

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Menurut spesifikasinya, penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif analitis, yaitu selain menggambarkan secara rinci permasalahannya juga melakukan kajian dalam hukum perdata, selanjutnya bagaimana pelaksanaannya dalam praktek.

Penelitian ini jenis deskriptif analisis artinya bahwa penelitian termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan KUH Perdata dan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 akibat hukum perceraian terhadap pembagian harta gono-gini. Jenis deskriptif analitis dalam penelitian ini menggambarkan dan melukiskan asas-asas atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tujuan penelitian ini.

3.1.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif yaitu dengan mengkaji dan menguji aspek hukum dengan tujuan menemukan hukum dalam kenyataan

3.1.3 Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan/ Niaga/ HAM/ PHI/ Perikanan dan Tipikor Medan. Jln. Pengadilan No. 8 Medan.

3.1.4 Waktu Penelitian

BULAN TAHUN 2014/2015	PROPOSA L	RESE D	PROPOSA L HASIL	MEJA HIJA U
JULI	V			
AGUSTUS		V		
SEPTEMBER			V	
OKTOBER			V	
NOPEMBER			V	
DESEMBER			V	
JANUARI			V	
FEBRUARI			V	
MARET				V
APRIL				V
MEI				V
JUNI				V
JULI				V

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penulisan suatu karya ilmiah pada umumnya dan skripsi pada khususnya, teknik pengumpulan data atau metode penelitian dapat diwujudkan melalui teknik pengumpulan data :

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penulisan kepustakaan dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), terutama mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang hukum perkawinan dan dianalisis dengan *doktrin* dari para sarjana.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam hal metode pengumpulan data melalui library research ini maka penulis melakukannya dari berbagai buku sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, baik itu dari literatur – literatur ilmiah, majalah maupun media massa dan perundang-undangan.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Metode pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan ini dilakukan penulis dengan mengunjungi langsung objek yang diteliti yaitu Pengadilan Negeri Medan dan mengambil data atau kasus kemudian di analisa sesuai dengan judul skripsi.

3.3 Analisis Data

Untuk melakukan analisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan yaitu data disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis dan disajikan secara deskriptif. Metode penelitian

kepastakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, baik itu dari literatur-literatur ilmiah, majalah maupun media massa dan perundang-undangan. dan metode penelitian lapangan penulis mengunjungi langsung objek yang diteliti yaitu Pengadilan Negeri Medan dan mengambil data atau kasus kemudian di analisa sesuai dengan judul skripsi.

